



HK. 04. 01/ 134

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 269/M.PPN/06/2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN HUTANG LUAR NEGERI**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa pinjaman luar negeri yang mengakibatkan besarnya hutang luar negeri telah dirasakan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menguras cadangan devisa;
- b. bahwa untuk mengurangi beban hutang luar negeri sebagaimana tersebut pada huruf a dipandang perlu dilakukan kajian kebijakan dan strategi pengelolaan pinjaman luar negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku lembaga yang memiliki tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri serta pengalokasiannya memandang perlu membentuk Tim Pengkaji Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutang Luar Negeri;

d. bahwa ...

- d. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dalam Tim sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN HUTANG LUAR NEGERI.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengkaji Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutang Luar Negeri yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengarah bertugas :

1. Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Tim Pelaksana dalam tugasnya;
2. Memberikan laporan perkembangan hasil-hasil pelaksanaan tugas Tim Pengkaji Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutang Luar Negeri kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara berkala;

KETIGA : Tim Pelaksana bertugas :

- a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai pinjaman dan pemanfaatan pinjaman luar negeri;
- b. Melakukan pertemuan dengan instansi pemerintah dan swasta terkait maupun dengan negara/lembaga donor atau pemberi pinjaman;
- c. Menyusun formulasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan hutang luar negeri;
- d. Menyusun kerangka pikiran dan kerangka kerja mengenai kebijakan pelaksanaan kemandirian pembiayaan pembangunan;
- e. Melakukan pengkajian dan pengembangan kebijakan mengenai upaya Pemerintah dalam pengurangan ketergantungan kepada hutang luar negeri;
- f. Memberikan laporan perkembangan hasil-hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengarah secara berkala;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e, dan f;

- KEEMPAT : Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Sekretariat untuk membantu kelancaran tugas Tim Pengkaji Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutang Luar Negeri;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Tim Pengkaji Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutang Luar Negeri dibebankan pada Anggaran Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Juni 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

WKG



KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
2. Inspektur Utama, Bappenas;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 269/M.PPN/06/2002

TANGGAL : Juni 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGKAJI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN HUTANG LUAR NEGERI

I. Tim Pengarah

1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Ekonomi, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;

II. Tim Pelaksana

Ketua : Direktur Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;

- Anggota :
1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
 2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
 4. Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
 5. Direktur Pengembangan Perencanaan Makro, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
 6. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

WIK


KWIK KIAN GIE